

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif-empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan dan isi akad yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta wawancara dengan pihak bank.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan tentang akad pembiayaan dengan prinsip *musyarakah mutanaqisah*. Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah mutanaqisah* terhadap pembiayaan hunian syariah dan penyelesaian hukum nasabah yang wanprestasi.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini termasuk pendekatan normatif-terapan yang menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum yang dalam ruang lingkup hukum perjanjian serta buku-buku tentang perbankan syariah, Selain menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini menghimpun data dan informasi dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung yaitu:

1. Ibu Muryaningsih bagian USP (Unit Suport Pembiayaan) BMI Cabang Lampung.
2. Bapak Agung Setiawan bagian legal BMI Cabang Lampung.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen perjanjian kerja tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :

- a. Menghimpun informasi dan data dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung berupa isi akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada pembiayaan hunian syariah.

- b. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya.
- c. Mengkaji data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, isi akad *musyarakah mutanaqisah* dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari internet.

E. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung yang beralamat di Jln. Raden Intan No. 92 D Pelita, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.

F. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- c. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang akan dibahas.
- d. Studi Dokumen, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi akad pembiayaan dengan prinsip *musyarakah mutanaqisah*.
- e. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses dan segala isi dari akad pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah mutanaqisah* terhadap pembiayaan hunian syariah pada Bank Muamalat

Indonesia Cabang Lampung. Serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi dari akad pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah mutanaqisah* tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

3. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

H. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi akad pembiayaan tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.